



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 770 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018-2022, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 770 TAHUN 2018
Tanggal 26 April 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
- Kelompok Kerja I : Bidang Pemerintahan
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri
Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja II : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja III : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Kelompok Kerja IV : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Anggota : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 770 TAHUN 2018

Tanggal 26 April 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018-2022

1. Tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah
 - a. memimpin Tim penyusun Renstra dalam penyusunan Renstra;
 - b. merumuskan rancangan Renstra dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
 - c. melakukan verifikasi rancangan Renstra dengan dibantu masing-masing kelompok kerja; dan
 - d. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra Sekda.
2. Tugas Sekretaris Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah :
 - a. menerbitkan Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Renstra dan naskah dinas lainnya yang diperlukan dengan penyusunan Renstra;
 - b. menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra;
 - c. memfasilitasi Penyusunan Renstra Sekda dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra;
 - d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Sekda;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi Renstra Sekda sampai dengan penetapan Renstra;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis.
3. Tugas Pokja I Bidang Pemerintahan
 - a. Ketua :
 1. mengoordinasikan penyusunan Renstra Sekda bidang Pemerintahan berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 2. melakukan verifikasi rancangan Renstra dengan kelompok kerja bidang Pemerintahan; dan
 3. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra Sekda.
 - b. Sekretaris :
 1. memfasilitasi penyusunan Renstra Sekda bidang Pemerintahan; dan
 2. mengoordinasikan pengumpulan data Renstra Sekda.
 - c. Anggota :
 1. menyusun tujuan, sasaran program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;

2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; dan
 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Renstra Sekda dan melakukan penajaman rancangan Renstra.
4. Tugas Pokja I Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- a. Ketua :
 1. mengoordinasikan penyusunan Renstra Sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 2. melakukan verifikasi rancangan Renstra dengan kelompok kerja bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 3. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra Sekda.
 - b. Sekretaris :
 1. memfasilitasi penyusunan renstra sekda bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
 2. mengoordinasikan pengumpulan data Renstra Sekda.
 - c. Anggota :
 1. menyusun tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
 2. menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; dan
 3. melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Renstra Sekda dan melakukan penajaman rancangan Renstra.
5. Tugas Pokja I Bidang Kesejahteraan Rakyat
- a. Ketua :
 1. mengoordinasikan penyusunan Renstra Sekda bidang Kesejahteraan Rakyat berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 2. melakukan verifikasi rancangan Renstra dengan kelompok kerja bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra Sekda.
 - b. Sekretaris :
 1. memfasilitasi penyusunan Renstra Sekda bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 2. mengoordinasikan pengumpulan data Renstra Sekda.
 - c. Anggota :
 1. menyusun tujuan , sasaran program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
 2. menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; dan
 3. melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Renstra Sekda dan melakukan penajaman rancangan Renstra.

6. Tugas Pokja I Bidang Perekonomian dan Keuangan

a. Ketua :

1. mengoordinasikan penyusunan Renstra Sekda bidang Perekonomian dan Keuangan berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
2. melakukan verifikasi rancangan Renstra dengan kelompok kerja bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
3. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra Sekda.

b. Sekretaris :

1. memfasilitasi penyusunan Renstra Sekda bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
2. mengoordinasikan pengumpulan data Renstra Sekda.

c. Anggota :

1. menyusun tujuan, sasaran program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan bidang Perekonomian dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
2. menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; dan
3. melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan Renstra Sekda dan melakukan penajaman rancangan Renstra.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN